



Peranan Camat dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias

The Role Camat in Preventing and Controlling Corona Virus Disease (Covid-19) in Gido Sub-District, Nias District

Beby Beriman Jaya Harefa, Yurial Arief Lubis & Armansyah Matondang*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Camat dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Indonesia. Sebagai pandemi global, Covid-19 telah menyebabkan dampak signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Gido telah berperan secara efektif dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Mereka aktif dalam memberikan himbauan, sosialisasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Koramil, puskesmas, dan aparat pemerintahan desa. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah penularan virus dan menyediakan fasilitas kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Camat juga mengawasi alokasi Dana Desa untuk mendukung masyarakat yang terdampak Covid-19.

Meskipun peran Camat telah efektif, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Covid-19. Untuk mengatasi masalah ini, Camat telah bermitra dengan puskesmas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang virus ini, cara penularannya, dan langkah-langkah pencegahan. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya peran Camat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan bagaimana upaya mereka dalam melindungi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Camat Gido telah berkontribusi dalam memitigasi penyebaran virus dan memberikan dukungan kepada warga terdampak.

Kata Kunci: Peranan; Peranan Camat; Covid – 19

Abstract

This research examines the role of the District Head (Camat) in the prevention and control of Covid-19 in the Gido District, Nias Regency, Indonesia. As a global pandemic, Covid-19 has had significant impacts worldwide, including Indonesia. The study employs a qualitative descriptive method with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Camat of Gido has effectively played a role in the prevention and control of Covid-19. They have been actively involved in providing guidance, conducting public awareness campaigns, and collaborating with various stakeholders such as the military, community health centers, and village authorities. These actions aim to prevent the spread of the virus and provide essential health supplies such as masks and hand sanitizers. The Camat also oversee the allocation of Village Fund resources to support affected communities. Despite the Camat's effective role, there are still challenges to overcome, including a lack of public understanding about the dangers of Covid-19. To address this issue, the Camat has partnered with community health centers to educate the public about the virus, its transmission, and preventive measures. This research provides a clear picture of the crucial role played by the Camat in responding to the Covid-19 pandemic and their efforts to protect the community. Through these measures, Camat Gido has contributed to mitigating the spread of the virus and providing support to affected residents. Keywords: Role; District Head's Role; Covid-19

Keywords: Role, the role Camat, Covid-19

How to Cite: Beby Beriman Jaya Harefa, Yurial Arief Lubis, Armansyah Matondang (2023). Peranan Camat Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(2) 2023: 70-77,

*E-mail: armansyah@staff.uma.ac.id

ISSN 2828-6537 (Online)



PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 bulan Desember, dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya virus baru yang muncul di Kota Wuhan Provinsi Hubei China. Berita munculnya wabah virus ini tidak diketahui sebab pastinya, kebanyakan pasien Penumonia ini berawal dari pedagang di pasar Huanan yang menjual hewan hidup yang terletak di kota Wuhan. Tanggal 18 Desember Hingga 29 Desember, terdapat pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distres Syndrome (ARDS)*. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat hingga sampai 44 kasus. Tidak sampai dalam kurun waktu 1 bulan, penyakit ini sudah menyebar di berbagai provinsi di China, bahkan sampai ke negara lain di kawasan asia (Alfikri et al., n.d.; Saputra et al., 2022).

Pada tanggal 12 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Virus ini telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya, hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Virus ini telah menyebar keseluruh dunia dengan sangat cepat, tak terkecuali Indonesia. Indonesia juga mengalami peningkatan penularan yang sangat tinggi. Pada tanggal 14 Maret 2020, wabah *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007. Sejak saat itu pemerintah mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan munculnya sebaran baru berjalan maupun penanggulangan kasus wabah corona virus 2019. Data total jumlah positif corona virus di indonesia menurut sumber Tirto.id Senin 20 April 2020 total sebanyak 6.760 pasien dimana diantaranya jumlah pasien dirawat sebanyak 5.423 orang, total pasien sembuh sebanyak 747 orang dan total jumlah pasien meninggal sebanyak 590 jiwa. Sedangkan total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 16.343 orang dan total Orang Dalam Pengawasan (ODP) 181.770 orang.

Jika berkaca pada data jumlah kasus positif Corona Virus 2019, peningkatan laju penularan Corona Virus di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan *Case Fatality Rate* termasuk dalam urutan tertingi di dunia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah menempuh langkah-langkah Strategis guna melindungi warga negaranya. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan wabah Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 maret 2020, yang diumumkan oleh presiden melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Suharyanto et al., 2021; Tawai et al., 2021).

Presiden juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus tugas itu dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah untuk memastikan upaya pencegahan munculnya sebaran baru dan menekan laju penularan yang lebih luas ke wilayah-wilayah Indonesia di 34 provinsi serta Kabupaten/kota. Pada saat itu pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi COVID-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah kelompok terinfeksi dengan perlindungan berupa pengawasan PDP dan ODP untuk menekan laju penularan dan memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan dengan memberikan APD yang standar (Fogstad et al., 2021; Nikitas, 2021; Toccalino et al., 2022).

Akibat kasus terinfeksi yang cukup tinggi banyak desakan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah strategis berupa *Lockdown* guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia. Pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi corona virus 2019 dengan berlandaskan UUKK. Bahkan pada saat itu WHO sebagai badan kesehatan dunia memberikan surat himbauan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan *Lockdown*. Pemerintah Indonesia dalam hal ini melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (ANTARA, 2021; Muzychuk, 2021; Nurkholis, 2020).

Intruksi Presiden Nomor 6 ini ditunjukkan kepada seluruh jajaran kabinet Indonesia maju, institusi TNI, POLRI, para kepala lembaga pemerintah dan non kementerian, Gubernur dan para Bupati/Walikota di 34 Provinsi Di wilayah Indonesia. Intruksi ini bertujuan untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia. Sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* dan untuk memutus rantai penyebaran, maka pemerintah juga mengeluarkan peraturan atau PP RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Pemerintah (PP) dimaksudkan untuk pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian

rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Peraturan pemerintah ini juga sebagai realisasi dari UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Nugraha et al., 2021; Yang et al., 2020).

Sebagai persoalan atau Isu nasional, Covid – 19 juga tak luput dari perhatian seluruh Kabupaten di Kepulauan Nias. Dikarenakan isu covid 19 merupakan suatu isu yang harus ditangani secara serentak dengan berpayung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat pusat. Artinya, pemerintah provinsi Dan kabupaten adalah pelaksana dari kebijakan yang diputuskan tersebut. Dalam hal ini tentunya pemerintah di kecamatan dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari kebijakan yang mesti dilaksanakan pemerintah di tingkat kabupaten. Dengan mengacu pada alur kebijakan tersebut maka posisi pemerintah di tingkat kecamatan adalah berada di antara pemerintah kabupaten dan Desa. Demikian halnya di kecamatan Gido implementasi dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan Kabupaten Nias merupakan acuan bagi Camat kecamatan Gido dan seluruh jajarannya sebagai dasar bertindak.

Dampak pandemi ini juga mengalami dampak yang serius terutama kabupaten Nias provinsi Sumatera Utara. Dengan wabah Covid-19 yang semakin memburuk dan seturut dengan Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188. 54/01/INST/2022 Tentang PPKM banyak sektor di Kabupaten Nias mengalami stagnasi terlebih untuk sektor pariwisata. Instruksi Gubernur tersebut tidak lain untuk menjaga wilayah-wilayah di Sumatera Utara terlebih Nias agar tidak mengalami kasus Corona yang semakin luas. Alhasil dari kebijakan tersebut sampai saat ini Nias masuk dalam zona hijau dimana tidak ditemukannya kasus Covid-19 (Mutiah, 2020; Putri, 2020). Nias sebagai daerah teritori dari Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang masih belum ditemukannya kasus Covid-19, hal ini merupakan salah satu bentuk kerja keras dan kerjasama yang baik antar pihak, yang dimana adanya sikap pemimpin di daerah untuk senantiasa mengikuti peraturan dan instruksi dari wilayah. Bencana non- alam dalam hal ini Covid-19 dapat terselesaikan jika adanya kerjasama antara semua pihak yang terkena dampak. Pada dasarnya upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 meliputi pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan masalah sosial yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu membangun kesiapsiagaan dan ketahanan untuk mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19. Kesiapsiagaan dan ketahanan untuk mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19 sangat penting, terutama di tingkat yang dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan dan desa.

Peranan kecamatan sangat berpengaruh untuk mampu mencegah dan mengendalikan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan melakukan himbauan serta sosialisasi bagaimana pentingnya menjaga kesehatan diri dan mematuhi protokol yang sudah ditentukan. Mengingat juga kecamatan yang merupakan bagian dalam kabupaten/kota yang memiliki posisi terdekat dengan masyarakat, hal inilah yang menjadi tolak ukur kecamatan dalam bertindak. Camat memiliki peranan penting dalam membina dan mengawasi desa, apalagi untuk masalah yang sangat darurat dan mendesak terkait dengan pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 di tingkat desa (Isabella Barus et al., 2021; Samrah et al., 2021). Mengingat perkotaan seringkali menjadi pintu masuk pertama penyebaran pandemi COVID-19, kecamatan pun memiliki zona kerja dan kelurahan sebagai sarannya. Dengan demikian, kecamatan Gido dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19, baik yang berkaitan dengan masalah kesehatan, dampak ekonomi, maupun masalah sosial yang terjadi. Selain itu, mengingat beberapa daerah telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, diharapkan kecamatan juga akan mendukung penerapan kebiasaan baru tersebut.

Sebagai seorang peneliti yang berdasar pada rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti, peneliti juga melakukan pra penelitian sebelum turun lapangan untuk melakukan analisis terkait data yang akan dikumpulkan untuk menunjang bahan penelitian. Dalam hal ini, Peneliti juga menemukan bahwa kecamatan Gido, Kabupaten Nias menjadi salah satu wilayah yang berada dalam area Zona hijau, artinya wilayah kecamatan Gido belum ditemukannya kasus Covid-19. Terlepas dari itu kecamatan Gido juga tidak menganggap sepele aturan – aturan protokol yang telah ditetapkan. Camat Gido juga turut serta dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Untuk itu, peneliti ingin melihat apakah peranan Camat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (covid-19)* di kecamatan Gido berjalan atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana peranan Camat dalam pencegahan serta pengendalian *Corona Virus Disease* di wilayah kecamatan Gido yang dimana Kecamatan Gido sebagai wilayah bagian dari Indonesia yaitu provinsi Sumatera Utara yang berada dalam posisi Zona hijau juga ikut serta dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian wabah Covid - 19. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui secara dalam apa saja yang menjadi penghambat serta kendala yang dihadapi dalam proses pencegahan dan pengendalian covid - 19 di wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias. Tidak hanya itu penulis juga ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh kecamatan dalam upaya penanggulangan bencana wabah Covid - 19.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peranan Camat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (covid-19)* di wilayah kecamatan Gido, kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara serta Untuk mengetahui tentang apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan dalam mencegah serta mengendalikan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan analisis data kualitatif. Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mempermudah atau lebih memahami informasi dari narasumber untuk dijadikan data. Menurut Sugiono (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa penelitian secara kualitatif lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi artinya adalah lebih meneliti kepada kondisi objek alamiah.

Metode deskriptif kualitatif ini hanya akan menggambarkan satu situasi atau sebuah peristiwa. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, melukiskan keadaan terkini di sekitar objek penelitian berdasarkan munculnya fakta - fakta dan data yang diperoleh untuk menyelidiki dan melakukan pemecahan masalah melalui wawancara dan memamparkan pertanyaan kepada narasumber, dari hasil wawancara tersebut penulis dapat memperoleh data sebagai bahan untuk penelitian (Moleong, 2018).

Menurut (Sugiyono, 2019) metode deskriptif merupakan sebuah bentuk dari keadaan sosial maupun kondisi tertentu sebagai bentuk dari objek yang diteliti. Dalam tahap ini peneliti berfokus dalam masalah yang akan diteliti, maka dalam tahap ini peneliti melakukan penjelajah umum, dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, dirasakan, juga yang didengar. Semua data direkam, maka hasil dari observasi ini dapat disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Observasi pada tahap ini biasa disebut sebagai grand tour observation, dan peneliti pun menghasilkan kesimpulan utama. Bila dilihat dari segi analisis maka perlu dilakukan analisis domain oleh peneliti, sehingga mampu memdeskripsikan semua hal yang ditemui secara kompleks. Adapun Menurut (Sugiyono, 2019), informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat, informan tersebut dibagi dalam 3 kategori yaitu informan kunci, informan tambahan dan informan utama.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dilaksanakan pra - penelitian untuk untuk memperoleh data sementara sebagai referensi awal guna untuk memperkuat bahan penelitian, selain itu juga penulis mengambil atau memperoleh data melalui observasi, wawancara, triangulasi data, dan dokumentasi bersama narasumber yang nantinya dianalisis untuk mendapatkan hasil dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini (Moleong, 2018). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yang melibatkan peristiwa dan fakta yang nyata, kemudian dianalisis dan menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari Pemerintah Kecamatan Gido, Kabupaten Nias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Camat dan aparatur kecamatan Gido dalam penanganan Covid-19

Mengikuti prinsip dasar pijakan teori peran (Soekanto, 1982), di mana pelaksanaan hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari pemerintahan merupakan bagian dari peranan yang mereka jalani. Demikian peran pemerintah kecamatan Gido dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pelaksanaan Kebijakan Pusat: Pemerintah kecamatan Gido, sebagaimana diinstruksikan oleh pemerintah pusat, memainkan peran sentral dalam menjalankan kebijakan penanganan

Covid-19. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat lokal, menjalankan protokol yang telah ditetapkan secara ketat untuk mengatasi pandemi ini. Camat dan stafnya harus memastikan bahwa setiap arahan dari pemerintah pusat diimplementasikan dengan akurat dan tepat waktu. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan seperti pembatasan sosial, penggunaan masker wajib, dan pembatasan kapasitas di tempat-tempat umum. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas komunikasi yang efektif dengan masyarakat mengenai kebijakan ini, memastikan pemahaman mereka tentang pentingnya tindakan tersebut.

Peranan Camat sebagai Pelaksana Tugas: Camat kecamatan Gido dan timnya berperan sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas pencegahan dan pengendalian Covid-19. Mereka bertindak sebagai agen eksekutif pemerintah di tingkat kecamatan dan harus berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait dalam upaya ini. Camat memiliki peran ganda: pertama, sebagai pemimpin yang memberikan arahan dan pedoman kepada stafnya dalam menjalankan tugas-tugas tersebut; kedua, sebagai fasilitator kolaborasi antar-institusi termasuk koramil, puskesmas, dan pemerintahan desa. Peran mereka melibatkan pemantauan aktif terhadap perkembangan situasi Covid-19 di wilayah mereka, pengambilan tindakan cepat dalam merespon peningkatan kasus, dan memastikan ketersediaan sumber daya seperti masker dan hand sanitizer untuk masyarakat. Dalam situasi pandemi ini, peran camat dan timnya adalah kunci dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat.

Pencegahan dan Pengendalian: Dalam menghadapi pandemi Covid-19, peran utama pemerintah kecamatan Gido adalah fokus pada upaya pencegahan dan pengendalian. Pencegahan menjadi prioritas utama dalam rangka meminimalisir penyebaran virus. Camat dan timnya harus aktif dalam tindakan antisipasi, seperti melakukan pemantauan ketat terhadap orang-orang yang mungkin terpapar virus, mengidentifikasi klaster-klaster potensial, dan mengisolasi kasus-kasus positif. Mereka juga harus memastikan bahwa protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan, diterapkan secara ketat oleh masyarakat.

Pengendalian, di sisi lain, melibatkan langkah-langkah konkret untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pemerintah kecamatan Gido harus memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memfasilitasi akses masyarakat ke layanan tersebut. Selain itu, mereka juga harus mengawasi pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti pembatasan kapasitas di tempat-tempat umum dan jam malam. Penting untuk memastikan bahwa peraturan ini diterapkan dengan konsisten dan bahwa pelanggarannya ditindaklanjuti dengan tegas.

Dalam situasi pandemi ini, peran pemerintah kecamatan Gido dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sangat krusial untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat. Upaya mereka dalam mengurangi risiko penularan virus dan merespons kasus-kasus positif adalah langkah-langkah penting dalam menghadapi tantangan ini.

Hambatan dan kendala Camat Kecamatan Gido dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Akan Bahaya Covid - 19

Hal utama yang menjadi hambatan peranan camat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di kecamatan Gido adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan kondisi dimana masyarakat mengabaikan himbauan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan bersama – sama dengan pihak kesehatan. Kondisi mengabaikan ini didasari karena kesepelan terhadap pandemi yang sedang berlangsung, masyarakat beranggapan bahwa “urusan hidup dan mati ada di tangan Tuhan bukan dari virus”. Hal ini pun dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik analisis data yaitu pengamatan (*observation*). Peristiwa ini adalah salah satu hambatan yang dialami oleh camat dikarenakan ada sebagian masyarakat yang memang mengikuti himbauan dan ada sebagai masyarakat yang tidak taat sama sekali dan tidak peduli dengan himbauan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan serta menjalankan protokol kesehatan.

b. Kurangnya Kesiapan Masyarakat Dalam Kondisi Yang Serba Digital

Imbas wabah pandemi Covid-19 membentuk arus baru dalam poros polarisasi kehidupan masyarakat di Indonesia terutama di Kecamatan Gido kabupaten Nias. Imbas pandemi Covid-19 bias terhadap pola kehidupan masyarakat, yang dimana pada dasarnya kegiatan dilakukan secara konvensional beralih dilakukan secara digital. Keadaan pola kehidupan yang berubah ini terkhusus berdampak pada sektor pendidikan, yang dimana aktivitas kegiatan belajar mengajar

dilakukan di rumah. Himbauan kegiatan belajar mengajar di rumah ini juga Instruksikan oleh Camat melalui dinas pendidikan kecamatan Gido untuk melaksanakan proses belajar dari rumah. Masyarakat yang memiliki anak dan sedang bersekolah dihadapkan pada situasi dimana harus menggunakan digital seperti handphone, laptop, komputer untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.

Sebagai cara untuk menekan laju penularan Covid-19, mau tidak mau masyarakat terlebih anak – anak yang sedang sekolah harus menggunakan fasilitas digital. inilah salah satu hambatan dan kendala yang dialami oleh Camat Gido dalam pencegahan dan pengendalian Covid – 19 di kecamatan Gido, hal ini juga dibarengi dengan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan digital dan kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak mampu membelanjakan alat elektronik tersebut. Tidak sampai disitu pekerjaan kantor juga dialihkan ke rumah (*work from Home*) dan hambatannya adalah kurangnya kepehaman terhadap penggunaan digital. dalam hal ini adalah barang – barang elektronik terutama laptop dan komputer.

c. Pandangan Masyarakat Yang Beragam Terhadap Wabah Covid – 19

Camat sebagai pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk menghimbau dan mensosialisasikan untuk bertindak dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Banyak masyarakat yang memang percaya terhadap bahaya corona virus dan ada sebagian juga masyarakat yang tidak terlalu percaya akan bahayanya Covid-19. Pandangan yang meyakini adanya Covid-19 ini adalah masyarakat yang sering media kabarkan dan berdasarkan angka kasus tinggi positif yang dikabarkan oleh media televisi (TV), sedangkan masyarakat yang tidak percaya ini adalah mereka – mereka yang keras kepala karena belum merasakan terkena penyakit Covid-19.

Pandangan yang beragam ini menjadi hambatan bagi Camat Gido untuk meyakinkan secara detail tentang bahaya Covid-19 yang sedang berlangsung. karena ketika orang tidak percaya maka seluruh bentuk komunikasi yang dilaksanakan tidak akan dipercayai oleh masyarakat itu sendiri, hal ini terkhusus untuk sebgaiian masyarakat yang tidak percaya dan memiliki pandangan individualistis.

d. Masyarakat Yang Tidak Turut Mengikuti Peraturan Protokol Kesehatan

Dari sebagian masyarakat yang mengikuti protokol kesehatan ada juga masyarakat yang tidak mengikuti sama sekali protokol kesehatan yang ditetapkan. Kelompok – kelompok masyarakat yang tidak mengikuti ini ditindak tegas dengan menangkap dan mengisolasi diri di tempat yang disediakan oleh pihak kecamatan, puskesmas dan koramil. Hambatan ini juga ditemui oleh Camat Gido sehingga sanksi tersebut diberlakukan sebagai langkah untuk menjaga kecamatan Gido tetap dalam wilayah zona hijau.

Selain tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak dari masyarakat juga tidak mau diberi vaksinasi. Anggapan dasar tidak mau di vaksin ini adalah beredarnya isu bahwa vaksin itu mengandung bahan yang membuat seseorang tidak berumur panjang, tidak bisa memiliki keturunan (mandul), dan dapat menyebabkan penyakit kulit dan penyakit – penyakit lain yang dapat menyerang tubuh manusia. Di sisi lain ada juga masyarakat yang beranggapan dan mempercayai dengan meminum alkohol (Tuak Suling) dapat membuat anti bodi tidak mudah diserang oleh Covid-19 dikarenakan tuak suling memiliki bahan dasar yang sifatnya panas, karena virus Covid-19 takut terhadap panas.

Alhasil, anggapan itu dipatahkan oleh Camat dan pihak kesehatan dalam hal ini puskesmas dengan memberi sosialisasi pentingnya untuk melakukan vaksinasi demi untuk menjaga anti bodi agar tidak terserang oleh penyakit dalam hal ini Covid-19. Hasil dari melakukan sosialisasi tersebut warga masyarakat khususnya di kecamatan Gido dapat menerima vaksinasi dari pihak kesehatan secara merata tanpa terkecuali.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta pembahasan yang dilaksanakan oleh peneliti melalui hasil temuan lapangan (*field Research*), observasi aktif (*participant observation*) dan wawancara (*interview*) maka dapat ditarik benang merah atau dalam hal ini kesimpulan bahwa peranan Peranan Camat dalam pencegahan dan pendendalian *Corona Virus Disease (covid-19)* di kecamatan Gido, kabupaten Nias, provinsi Sumatera Utara berjalan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lebih dari itu, kecamatan Gido, kabupaten Nias mulai dari awal munculnya pandemi Covid-19 sampai pada memuncaknya wilayah Kecamatan Gido kabupaten Nias masih tetap dalam posisi zona Hijau atau tidak adanya kasus positif Covid-19.

Kesimpulan benang merah yang dikemukakan oleh peneliti ini dibuktikan dengan kinerja peranan camat yang aktif dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu dengan melakukan himbauan dan sosialisasi secara aktif, melakukan tindak pengawasan yang ketat, membagikan alat – alat kesehatan (masker, *hand sanitizer*), mengawal dan mengawasi refofusing dana desa kepada masyarakat terdampak Covid-19, mengawal pihak pemerintahan desa dalam melakukan pembagian tambahan protokol kesehatan serta penyemprotan disinfektan rumah warga, melakukan tindakan kepada pihak warga pendatang dari luar untuk isolasi mandiri selama dua minggu, sampai kepada tahap pelaksanaan vaksinasi warga masyarakat secara merata.

Peranan camat ini, juga tidak terlepas dari kerjasama oleh semua instansi dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Sebagai instansi pelaksana kebijakan dan pelayanan masyarakat, Camat sangat aktif dan tetap menjalankan perannya sebagai seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dari kabupaten dan pusat untuk bekerjasama menekan laju penularan Covid-19. Diatas peneliti telah menguraikan peranan camat secara detail, dan peneliti kemudian pada kesimpulan akhir menemukan hasil berdasarkan rumusan masalah yang ada bahwa peranan Camat berjalan dengan baik sesuai dengan garis koridor yang sudah ditentukan.

Poin – poin yang ditemukan dan dimuat dalam penelitian ini oleh peneliti dengan mengatakan bahwa peranan camat berjalan dengan baik dibuktikan dengan riset lapangan yang kuat untuk menerangkan secara detail bahwa peranan camat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (covid-19)* di kecamatan Gido, kabupaten Nias berjalan dengan baik dengan bukti – bukti temuan yang peneliti uraikan di atas, dalam artian peranan ini didasarkan dengan literatur kerangka pemikiran yang menjadi tolak ukur peneliti untuk bertindak dalam melakukan judul penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, M., Sumanti, S. T., Rasyid, A., Azhar, A. A., Abidin, S., & Suharyanto, A. (n.d.). *An Effects of Social Media on High School Students during the Covid-19 in Indonesia*.
- ANTARA. (2021). *Testing dan tracing COVID-19 Indonesia masih tertinggal*.
- Fogstad, H., Langlois, E. V., & Dey, T. (2021). Covid-19 and violence against women and children: time to mitigate the shadow pandemic. *BMJ*, 375, n2903. <https://doi.org/10.1136/bmj.n2903>
- Isabella Barus, R. K., Vita, N. I., Salmaniah Siregar, N. S., Sinaga, E. E., Ritonga, S., Pulungan, W., & Suharyanto, A. (2021). Usage satisfaction of clarin hayes health youtube channel toward healthy lifestyle. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2006*, 3537–3542.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. *Inter Komunika, Stikom InterStudi*.
- Mutiah, D. (2020). Sektor Pariwisata Nyaris Tumbang Akibat Corona Covid-19, Menparekraf Masih Siapkan Solusi. *Liputan 6*.
- Muzychuk, V. Y. (2021). Culture in the context of COVID-19: Impact assessment and support measures. *Zhournal Novoi Ekonomicheskoi Associacii*, 49(1), 217–222. <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2021-49-1-11>
- Nikitas, A. (2021). Cycling in the era of covid-19: Lessons learnt and best practice policy recommendations for a more bike-centric future. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13094620>
- Nugraha, R. R., Miranda, A. V., Ahmadi, A., & Lucero-Prisno, D. E. (2021). Accelerating Indonesian COVID-19 vaccination rollout: a critical task amid the second wave. *Tropical Medicine and Health*, 49(1). <https://doi.org/10.1186/s41182-021-00367-3>
- Nurkholis. (2020). Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. *Pgsd*, 6(1), 39–49. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPS>
- Putri, F. R. Y. dan R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 386.
- Samrah, A. T., Azis, M., Jusuf, E., Akbar, Z., Suharyanto, A., Tahir, S. Z. Bin, & Nasution, J. (2021). Analysis of the Behavior of Clean and Healthy Living Communities. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*.
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah *The Role Of The Village*. 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: suatu pengantar*.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharyanto, A., Fernanda, F., Jamaludin, J., Hodriani, H., Wiflihani, W., Muhajir, A., & Lubis, Y. A. (2021). School Readiness in the New Normal Era of Online Teaching and Learning at Junior High School. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Sao Paulo, Brazil*.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>
- Toccalino, D., Haag, H. (Lin), Estrella, M. J., Cowle, S., Fuselli, P., Ellis, M. J., Gargaro, J., & Colantonio, A. (2022). Addressing the Shadow Pandemic: COVID-19 Related Impacts, Barriers, Needs, and Priorities to Health Care and Support for Women Survivors of Intimate Partner Violence and Brain Injury. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 103(7), 1466–1476. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.12.012>
- Yang, L., Liu, S., Liu, J., Zhang, Z., Wan, X., Huang, B., Chen, Y., & Zhang, Y. (2020). COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics. *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 5(1), 128.

Undang -Undang

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan
- Keppres RI No. 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana non alam Penyebaran Covid-19.
- PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020 Tentang percepatan penanganan Covid-19
- Inpres No. 6 Tahun 2020 peningkatan Displin dalam pencegahan dan pengendalian covid-19.
- PP RI Nomor 21 Tahun 2021
- Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188